



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2019/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Muhammad Ali Usman, bertempat tinggal di Jalan Sei Sembakung
RT 005 Kelurahan Mamburungan Kecamatan
Tarakan Timur Kota Tarakan, sebagai **PEMOHON**;-

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa saksi-saksi Pemohon yang diajukan dalam persidangan;-

Setelah mendengar Pemohon yang berperkara dipersidangan;-

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 10 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 10 April 2019 dalam Register Nomor 54/Pdt.P/2019/PN Tar, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:-

Adapun Menetapkan Nama dan tempat kelahiran pemohon pada paspor pemohon No B 6908331 Di ajukan dengan data dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Lahir di Pinrang tanggal 05 September 1956 dengan nama Muhammaad Ali Usman dari pasangan suami istri Usman dan Syamsang;-
2. Bahwa pemohon ingin menetapkan Nama dan tempat kelahiran pemohon pada paspor pemohon NoB 6908331 karena tidak sesuai dengan Akta kelahiran Pemohon ,bahwa pada tahun 2017 pemohon membuat passport pemohon di Kota Bandung dengan maksud untuk menjalankan umroh melalui Travel keberangkatan umroh tersebut;-
3. Bahwa pemohon ingin menetapkan Nama dan tempat kelahiran pemohon pada paspor pemohon untuk disesuaikan dengan KTP, Kartu Keluarga, Dan Akta Kelahiran pemohon,bahwa setelah terbit Passport tersebut ternyata Nama dan Tempat Kelahiran Pemohon salah yang tertera dalam

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 54/Pdt.P/2019/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

passport pemohon No B 6908331, bernama ACE seharusnya Muhammad Ali Usman dan Tempat kelahiran semula Bandung seharusnya Pinrang;-

4. Bahwa passport pemohon NO.B 6908331 yang telah jadi tersebut belum pernah pemohon diberikan Travel tersebut dan setelah dicek pada kantor Imigrasi Bandung terdapat kesalahan pada nama dan tempat kelahiran pemohon;-
5. Bahwa menetapkan Nama pemohon pada paspor pemohon No. B 6908831 yang semula Bernama Ace Menjadi Muhammad Ali Usman dan tempat kelahiran pemohon yang semula Bandung Menjadi Pinrang;-
6. Bahwa maksud dan tujuan pemohon untuk menetapkan Nama dan tempat kelahiran pemohon pada paspor pemohon demi kebaikan dan tertib administrasi data pribadi pemohon sendiri.

Bahwa dengan data dan alasan tersebut diatas, pemohon mengharapkan agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarakan dapat menerima permohonan ini dan berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Nama dan tempat kelahiran pemohon pada passport pemohon No. :B 6908831 yang semula bernama Ace diganti menjadi Muhammad Ali Usman dan tempat kelahiran pemohon yang semula Bandung menjadi Pinrang;-
3. Membebaskan Kepada Pemohon untuk Membayar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini;-

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan;-

Menimbang, bahwa Pemohon kemudian membacakan isi permohonannya sebagaimana diatas, setelah itu menyatakan tetap pada isi permohonannya;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Paspor Republik Indonesia, Nomor : B6908331 atas nama ACE, tanggal 03 April 2017, diberi tanda bukti P-1;-
2. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 6473030411080509, tertanggal 17 Februari 2016, diberi tanda bukti P-2;-

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 54/Pdt.P/2019/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat/ Barang Berharga, Nomor : STPLKB/928/II/2019/SPKT/RESTRK, tertanggal 14 Februari 2019, diberi tanda bukti P-3;-
4. Foto copy Surat Keterangan, Nomor : B-185/Kua.34.03.02/PW.01/02/2019, bertanggal 13 Februari 2019, diberi tanda bukti P-4;-
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 6571-LT-10092018-0027, bertanggal 17 September 2018, diberi tanda bukti P-5;-
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 647303050956001 atas nama Muhammad Ali Usman, diberi tanda bukti P-6;-
7. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 242/25/XI/93, bertanggal 29 November 1993, diberi tanda bukti P-7
8. Foto copy surat tanggal 15 April 2019 kepada PT. WAHIDA TRAVEL, , diberi tanda bukti P-8;-

Bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut diatas, telah diberikan materai cukup dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti surat dalam perkara *a quo*;-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yakni masing-masing : 1). Saksi Hj. WAHIDA, dan 2). Saksi Hj. ANDA FITRI;-

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai .perbaikan nama dan tempat lahir Pemohon pada dokumen Paspor Nomor : B6908331, tanggal 03 April 2017 sebagaimana tersebut dalam bukti surat P-1;-

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 05 September 1965, dan berdasarkan bukti surat P-2, bukti surat P-4, bukti surat P-5, bukti surat P-6, dan bukti surat P-7 yang telah dibenarkan saksi-saksi Pemohon;-

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 54/Pdt.P/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari persesuaian antara alat-alat bukti surat dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, diketahui bahwa Pemohon lahir di Pinrang Sulawesi Selatan dengan nama MUHAMMAD ALI USMAN;-
3. Bahwa saksi Hj.WAHIDA dibawah sumpah dalam persidangan, menerangkan bahwa saksi melalui jasa travel haji dan umroh miliknya yang menerima dokumen pengurusan paspor untuk kepentingan menunaikan ibadah haji dari Pemohon dan beberapa Jemaah haji lainnya di Tarakan;-
4. Bahwa saksi Hj. WAHIDA pun menerangkan pengurusan paspor milik Pemohon tersebut dilaksanakan di Kota Bandung karena pada saat itu Pemohon bersama dengan saksi mengikuti kegiatan di Kota Bandung, dan pengurusannya melalui bantuan pihak ketiga (calo);-
5. Bahwa saksi Hj. ANDA FITRI dibawah sumpah dalam persidangan, menerangkan bahwa saksi tersebut bersama-sama dengan saksi Hj. WAHIDA dengan Pemohon pernah bertemu di Kota Bandung;-
6. Bahwa saksi Hj. WAHIDA dipersidangan menerangkan, sejak mengetahui adanya kesalahan penulisan nama dan tempat lahir Pemohon pada dokumen berupa Paspor Nomor : B6908331, tanggal 03 April 2017, saksi tersebut telah berusaha menghubungi pihak yang mengurus paspor tersebut, tetapi sudah tidak bisa ditemui, kemudian saksi Hj.WAHIDA pun mendatangi kantor Imigrasi Tarakan, dan berdasarkan petunjuk dari Kantor Imigrasi Tarakan, harus dibuatkan laporan kehilangan Pasport sebagaimana bukti surat P-3, dan kemudian diajukan ke Pengadilan Negeri Tarakan untuk dilakukan penetapan terkait paspor tersebut;-
7. Bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut dipersidangan menyatakan, berdasarkan persyaratan dari Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta, tanpa paspor tersebut, maka Visa Haji atas nama Pemohon tidak bisa diterbitkan dan karena itu pula akan berakibat, Pemohon tidak dapat menjalankan ibadah haji;-
8. Bahwa berdasarkan bukti surat P-8 dan dihubungkan dengan keterangan saksi Hj. WAHIDA, sampai sekarang masalah Visa Haji atas nama Pemohon belum terbit bahkan berulang kali saksi sudah dihubungi untuk mempercepat paspor atas nama Pemohon, namun jika tidak siap, maka 19 (sembilan belas) nama calon Haji yang bersama-sama dengan Pemohon, seluruhnya akan batal berangkat menunaikan ibadah haji, demikian pun saksi Hj. WAHIDA akan menjadi bermasalah secara hukum;-

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 54/Pdt.P/2019/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim Tunggal perlu mempertimbangkan apakah benar bahwa bukti surat P-1 tersebut adalah benar milik Pemohon yang diurus oleh saksi Hj. WAHIDA melalui travel haji dan umroh milik saksi tersebut, dan dilakukan melalui pihak ketiga yang berdampak pada terjadinya kesalahan sebagaimana dimaksud dalam permohonan Pemohon *a quo* ?;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan tersebut, Hakim Tunggal dalam perkara ini memperhatikan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-8 yang diajukan Pemohon dalam persidangan, yang ternyata didukung dengan alat bukti saksi yakni saksi Hj. WAHIDA yang menerangkan saksi sebagai pemilik travel umroh dan haji yang mengurus paspor atas nama Pemohon dengan menyertakan dokumen pendukung berupa KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Akta Perkawinan Pemohon sendiri, dan ketika saksi menyerahkan dokumen tersebut sangat lengkap;-

Menimbang, bahwa permasalahan sejak awal sudah kelihatan ketika yang dipercayakan oleh saksi Hj. WAHIDA adalah seseorang yang bukan merupakan pegawai Imigrasi Bandung, yang akhirnya ketika terjadi kesalahan pada nama dan tempat lahir Pemohon didalam paspor tersebut, saksi WAHIDA sudah berusaha menghubungi calo tersebut tetapi sudah tidak ada komunikasi lagi;-

Menimbang, bahwa hal ini sejalan pula dengan fakta persidangan bahwa ketika Pemohon dan saksi Hj. WAHIDA mengurus paspor ke Kantor Imigrasi Tarakan, ternyata identitas Pemohon tersebut termuat dalam paspor atas nama ACE yang tempat lahirnya adalah di Kota Bandung;-

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat-alat bukti sebagaimana dikemukakan diatas, dihubungkan dengan fakta hukum dimana dalam bukti surat P-8 berisi panggilan atau perintah agar dokumen pendukung penerbitan visa haji atas nama Pemohon sampai sekarang belum lengkap karena paspor Pemohon belum didaftarkan, maka menurut Hakim Tunggal dalam perkara ini bahwa benar-benar telah terjadi kesalahan penulisan nama maupun tempat lahir Pemohon pada bukti surat P-1 tersebut, dimana nama Pemohon yang benar adalah MUHAMMAD ALI USMAN tetapi tertulis dalam bukti surat P-1 adalah ACE, selanjutnya tempat dan tanggal lahir Pemohon adalah Pinrang, tanggal 05 September 1965, tetapi yang tertulis dalam bukti surat P-1 adalah Pemohon lahir di Bandung Provinsi Jawa Barat.

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 54/Pdt.P/2019/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada identitas asli Pemohon dalam bukti surat P-2 sampai dengan bukti surat P-8 yang bersesuaian dengan keterangan saksi Pemohon dalam persidangan, maka Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini menilai bahwa benar-benar telah terjadi kesalahan dalam pencetakan nama dan tempat lahir Pemohon dalam bukti surat P-1 berupa Paspor Republik Indonesia, Nomor : B6908331 tanggal 03 April 2017 tersebut;-

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan itikad baik Pemohon dan saksi Hj. HAWIDA dalam usaha mengurus persiapan keberangkatan Pemohon menunaikan ibadah haji, maka Hakim Tunggal dalam perkara ini menilai bahwa kesalahan pencetakan tersebut harus diperbaiki oleh instansi yang menerbitkan paspor Nomor : B6908331 tanggal 03 April 2017 tersebut, dan hal mana dilakukan segera sesuai ketentuan yang berlaku;-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon sangat beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku untuk itu;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon, beralasan hukum untuk dikabulkan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 sampai dengan bukti surat P-8, khususnya pada bukti surat P-2, bukti surat P-3, bukti surat P-4, bukti surat P-5, bukti surat P-6 dan bukti surat P-7 ternyata Pemohon memiliki nama lengkap adalah MUHAMMAD ALI USMAN, lahir di Pinrang tanggal 05 September 1965, dan bukan seperti dalam bukti surat P-1 tersebut;-

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon, beralasan hukum untuk dikabulkan;-

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena Pasport bukanlah merupakan produk dari Pengadilan Negeri Tarakan melainkan produk dari Kantor Imigrasi Kota Tarakan, maka Hakim Tunggal dalam perkara ini memerintahkan kepada Pemohon untuk segera menyerahkan salinan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Kota Tarakan untuk menerbitkan perpanjangan paspor Nomor : B6980331 tanggal 03 April 2017 dan memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tempat lahir Pemohon pada bukti P-1 tersebut, dari yang tertulis ACE menjadi MUHAMMAD ALI USMAN,

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 54/Pdt.P/2019/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lahir yang tertulis adalah Bandung dirubah dan diperbaiki menjadi Pinrang, tanggal 05 September 1965;-;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon, beralasan hukum untuk dikabulkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena prinsip didalam perkara permohonan adalah perkara sepihak (tidak ada pihak lawan), maka sudah menjadi kewajiban dan sesuatu yang wajar, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon, sangat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;-

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;-

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal-pasal didalam Hukum Acara Perdata (R.Bg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon MUHAMMAD ALI USMAN untuk sepenuhnya;-
2. Menetapkan memperbaiki nama dan tempat lahir Pemohon dalam buku Paspor Nomor : B6980331 tanggal 03 April 2017, dari yang tertulis ACE dirubah dan diperbaiki menjadi MUHAMMAD ALI USMAN, kemudian tempat lahir yang semula tertulis di Bandung, diperbaiki dan dirubah menjadi Pinrang;-
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera menyerahkan 1 (satu) salinan penetapan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantoslmigrasi Tarakan agar menjadi maklum dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku;-
4. Menghukum Pemohon membayar semua ongkos perkara ini yang hingga sekarang sejumlah Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-

Demikian ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal 16 April 2019, oleh Herberth Godliaf Uktolseja, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 54/Pdt.P/2019/PN Tar tanggal 10 April 2019, penetapan tersebut pada hari

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 54/Pdt.P/2019/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Martince, BSc., Panitera Pengganti dan dihadapan Pemohon tersebut;-

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd

Ttd

Martince, BSc..

Herberth G. Uktolseja, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3. Proses	:	Rp.50.000,00;
4. Panggilan	:	Rp.125.000,00;
5. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
Jumlah	:	Rp.231.000,00;

(dua ratus tiga puluh satu ribu)